

# Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Putussibau

Jl. WR Supratman No. 50 78711 056721181

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat /

## Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Putussibau

No. SK :

### Persyaratan

1. Data Transaksi Satuan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan monitoring pada Aplikasi Mon SAKTI;
2. Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan pengecekan terhadap data transaksi Satuan Kerja yang masih terdapat selisih (Transaksi Dalam Konfirmasi COA);
3. Pegawai Seksi Vera/VeraKI menyampaikan informasi data transaksi yang mengalami selisih kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN;
4. Apabila Satker telah memperbaiki data transaksi sesuai dengan yang diinformasikan oleh Pegawai Seksi Vera/VeraKI, Satuan Kerja dapat mengunduh SHR pada aplikasi.

### Waktu Penyelesaian

0

Proses rekonsiliasi dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 setiap bulan. Pengecekan data transaksi yang mengalami selisih paling lambat dilaksanakan satu hari sebelum batas waktu periode rekonsiliasi ditutup.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Putussibau

Jl. WR Supratman No. 50 78711 056721181

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Putussibau

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui Kanal berupa:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjp.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.